BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci, ikatan yang akan mengahalalkan yang haram dan menyatukan dua insan keluarga. Perkawinan adalah pintu menuju kebaikan yang bertebaran pada jalan-Nya, dan juga bagian dari keindahan yang Allah beri di dunia. [1] Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan ibadah dan ketaatan. Seorang mukmin dapat meraih pahala dan balasan, bila mengikhlaskan niat, menuluskan kehendak, serta memaksudkan perkawinannya demi menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan hawa nafsu yang menjadi tujuan dasar dalam perkawinan. [2]

Ajaran Islam yang agung mengangkat kenikmatan biologis kepada derajat keluhuran dan kesucian, yang mengubah kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah syahwat menjadi jalan untuk meraih ridho Allah SWT. Satu syarat, yaitu niat yang benar untuk mengubah kebiasaan menjadi ibadah.[3] Perkawinan dimaksudkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan mewujudkan tujuan yang karenanya Allah telah menciptakan manusia, yakni melahirkan keturunan yang sholeh, yang tampanya kehidupan takkan mungkin berlanjut. [4]

---

[1] Felix Y. Siauw, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 98.
[2] M. Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islami* (Solo: Mumtazah, 2008), 20.
[3] Ibid, 21
[4] A. Mudjab Muhalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi dua orang yang saling mencintai, perkawinan mungkin suatu hal paling indah yang terjadi pada mereka. Perkawinan juga bukan hanya soal mempersatukan dua hati yang saling mencintai. Perkawinan juga merupakan salah satu syari'at agama yang disunnahkan. Tujuan perkawinan sendiri dalam Islam adalah:[5]

1. Menjaga Diri Dari Perbuatan Maksiat
2. Mengamalkan Ajaran Rasulullah saw
3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami dan menerapkan Syariat Islam
4. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih
5. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Dari tujuan perkawinan itu sendiri maka akan membentuk rumah tangga yang Islami yakni merupakan basis penting dalam perjalanan pembangunan ummat. Rumah tangga merupakan organisasi terkecil yang bisa menjadi gambaran mikro kondisi sebuah masyarakat. Ia juga merupakan pijakan kedua setelah pembinaan individu muslim, dan wadah praktis untuk pengamalan-pengalaman syariat Islam secara berkelompok dan terorganisasi. Fungsi-fungsi dalam rumah tangga yang teratur dan terstruktur rapi disertai semangat amanah dan tanggung jawab masing-masing anggotanya akan menciptakan kondisi yang

[5] Yazid, "Tujuan Pernikahan Dalam Islam", dalam http://islamdiaries.tumblr.com/post/37326522822/tujuan-pernikahan-dalam-islam.html, diakses pada 6 desember 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentram dan di ridhai Allah SWT.[6] Jika suami sebagai qawwām (pemimpin) dan istri sebagai ribatul bait (pengatur) rumah tangga menyadari amanat tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat, maka akan terwujudnya rumah tangga yang samara (sakīnaḥ, mawaddaḥ, raḥmaḥ).

Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ar RÚm ayat 21 yaitu:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". [7]

Sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat bahwa memberlangsungkan pesta pernikahan adalah salah satu ajaran Islam. Bahkan untuk di Indonesia, pesta pernikahan tidak hanya sekedar sebuah ajaran adiluhung agama, tetapi sudah menjadi kearifan lokal transnasional yang sudah turun-temurun diwariskan secara massif dan sudah mengakar kuat. Realitas ini menunjukkan bahwa budaya lokal telah ikut ambil bagian dalam mensukseskan momentum ini.[8]

Berjuta suku, ras, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia serta ditopang oleh luas wilayah yang tebentang dari sabang sampai merauke, telah membuka

---

[6] A. Mudjab Muhalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2008), 23.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002),796.
[8] Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemajemukan model pesta pernikahan. Di satu sisi, ini merupakan daya tarik tersendiri bagi anak negeri. Di sisi yang lain, bentuk hajatan pernikahan ini juga menyisakan banyak persoalan yang kompleks. Krisis moral telah menyulap pesta yang agung ini kehilangan esensinya. Kode etik serta norma agama yang seharusnya menjadi pedoman hidup di dalam segala segi kehidupan lenyap dimakan zaman.[9]

Pesta perkawinan yang seharusnya sebagai ajang untuk mendulang barokah kini ternodai lantaran perayaannya penuh dengan praktik kemaksiatan, dimana pada saat pelaksanaan walimatul 'urs pengantin perempuan dengan berhias secara berlebihan di pajang di depan tamu laki-laki yang bukan muhrimnya, ada pula laki-laki dan perempuan bercampur baur (ikhtilāt) satu sama lain, busana mampelai wanita yang menampakkan warna kulit hingga terdapat bagian tubuh yang tidak tertutupi, berphoto mesra para tamu undangan dengan pengantin, non mahram bersalaman dengan kedua mempelai hingga ada yang saling cium pipi kanan dan pipi kiri, bahkan ada pula yang sampai mabuk-mabukan di malam pesta.

Namun tidak hanya itu saja zaman sekarang ini adanya kebiasaan yang sudah menjadi adat di masyarakat yakni memajang pengantin terutama pengantin perempuan di semua tamu undangan dengan tidak memakai jilbab dan bertabarruj, yang mana semuanya itu bisa di nikmati oleh seluruh undangan tamu

[9] M. Sayyid, *Fiqih Cinta Kasih* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki karena pada dasarnya perbuatan zina itu semuanya di mulai dari mata. Dan tidak diragukan lagi bagi orang-orang yang masih mempunyai fitrah suci terhadap agama, bahwa perbuatan seperti itu banyak mengandung kerusakan besar, laki-laki asing mempunyai peluang besar untuk melihat perempuan-perupuan mutabarrijat[10] dan akibat buruk yang akan timbul darinya. Sedangkan prosesi pernikahan merupakan awal kita mencari ridho Allah untuk membangun keluarga baru dengan hal-hal yang diridhoi Allah dan jauh dari maksiat.

Dalam sebuah pesta perkawinan pengantin di dudukkan dengan memamerkan kecantikan, perhiasan dan keindahan (tabarruj) didepan khalayak umum pada saat walimatul 'urs, Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ
وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya" [11]

Suatu hal yang lazim di sekitar kita bahwa kaum muslimin masih terkungkung kuat oleh adat dan tradisi nenek moyang saat menyelenggarakan pesta perkawinan. Hukum adatlah yang menjadi pijakan dalam masalah pernikahan. Sementara itu, syariat Islam yang amat mulia dan telah diridhai oleh

[10] Mutabarrijat adalah wanita-wanita yang membuka aurat.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 830.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah justru dikesampingkan. Kalau adat dan tradisi tersebut sesuai dengan Islam, tidak menjadi masalah. Namun, adat yang ada ternyata banyak yang bertentangan dengan Islam, baik dari segi keyakinan maupun tata cara salah satunya yakni memajang pengantin pada saat acara walimatul ‘urs yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai syariat Islam yakni menampakkan perhiasan dan keindahan kepada laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan pada masa jahiliyah sebelum Islam datang. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat 31 yaitu:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ
أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ
بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ
ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". [12]

Bahkan sudah menjadi kebiasan di masyakarat dalam sebuah pesta perkawinan yakni pengantin saling berciuman di khalayak umum yang dapat menimbulkan syahwat atau keinginan bagi yang melihatnya. Dari proses pernikahan seperti itu sudah sangat menyalahi aturan dalam ajaran islam, sedangkan sebuah perkawinan untuk mencapai sebuah keluarga islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab islami, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga dan proses perkawinannya sesuai dengan syariat Islam.

Keluarga islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, karena kecintaan mereka kepada Allah.[13]

Sebuah langkah awal untuk membangun sebuah keluraga yang Islami atau sesuai syariat yaitu dari proses pernikahan yang sesuai adab-adab perkawinan dalam agama islam. Seperti proses perkawinan di kalangan habaib yang tidak memajang pengantin di khalayak umum pada saat walimatul 'urs, di takutkan adanya kemungkaran di dalamnya, dan juga tidak mencampur baurkan tamu wanita dan laki-laki dalam pesta perkawinannya, selain ditakutkan adanya

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 676.
[13] Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 1993), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikhtilat juga di takutkan kehilangan esensi dari proses perkawinan yang dapat menghilangkan keberkahan terhadap proses perkawinan tersebut.

Berpijak dari pemikiran diatas, dan belum adanya pembahasan secara komprehensif mengenai hukum dari memajang pengantin di khalayak umum, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul "Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus Terhadap Memajang Pengantin Saat Walimatul 'Urs Dalam Perspektif Hukum Islam". Maka untuk memperoleh kesimpulan yang pasti, penulis akan melakukan penelitian guna mendapatkan fakta yang akan dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perkawinan menurut Hukum Islam.
2. Tujuan perkawinan dalam Islam.
3. Pesta perkawinan yang terjadi dimasyarakat yang telah menjadi sebuah adat.
4. Pesta perkawinan yang sesuai syariat islam.
5. Memajang pengantin saat walimatul 'urs.
6. Pesta perkawinan di kalangan habaib.

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis diatas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang:

1. Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus Terhadap memajang pengantin saat walimatul ‘urs.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus memajang pengantin saat walimatul ‘urs.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus terhadap memajang pengantin saat walimatul ‘urs?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus tentang memajang pengantin saat walimatul ‘urs?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Penelitian terkait Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus Terhadap memajang pengantin saat walimatul ‘urs belum pernah dilakukan sebelumnya, Penulis hanya menemukan beberapa karya tulis lain yang sedikit berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ini, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Miskino dalam makalahnya "Pendidikan Calon Pengantin Membentuk Keluarga Yang Berkarakter Dan Berkualitas" Makalah ini membahas seberapa pentingkah suatu pendidikan calon pengantin diperlukan bagi para calon pengantin saat ini. Sedangkan untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan berkarakter ada banyak faktor lain yang mendukung dalam suatu keluarga.[14]
2. Skripsi, Ruqaiyah yang berjudul "tinjauan yuridis terhadap kursus calon pengantin di malaysia dan Indonesia". Skripsi ini membahas tentang Permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan pemerintah khususnya dari Kementerian Agama berinisiatif untuk melaksanakan program suscantin untuk meningkatkan kualitas keluarga yang baik dan diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. [15]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Herlina Ekasaputri yang berjudul "Islamic Parenting Diwilayah Minoritas (Cara Keluarga Muslim Menanamkan dan Mempertahankan Keyakinan Anggota Keluarga didaerah Semarapura Tengah, Klungkung Bali)". Skripsi ini membahas tentang cara sebuah keluarga orang muslim untuk Menanamkan dan Mempertahankan

[14] Miskino, "Pendidikan Calon Pengantin Mmebentuk Keluarga Yang Berkarakter Dan Berkualitas" (Universitas Muhammadiyah Prof, Dr. Hamka, Bekasi, 2010).
[15] Ruqaiyah "*tinjauan yuridis terhadap kursus calon pengantin di malaysia dan indonesia".(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keyakinan Anggota Keluarganya karena mereka berada di wilayah yang minoritas orang muslim.[16]

4. Skripsi Adiana Rakhmi Halan yang berjudul "analisis hukum islam terhadap upah fotografer pre wedding: hasil keputusan bahtsul masail ke xii forum musyawarah pondok pesantren putri (fmp3) se jawa timur".[17] Skripsi ini membahas tentang hokum dari upah fotografer pre wedding dengan mengkaji hasil keputusan bahtsul masail ke xii forum musyawarah pondok pesantren putri (fmp3) se jawa timur.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui terhadap Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus Terhadap memajang pengantin saat walimatul 'urs.
2. Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus Tentang memajang pengantin saat walimatul 'urs.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang- kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis

---

[16] Nita Herlina Ekasaputri "*islamic parenting diwilayah minoritas (cara keluarga muslim menanamkan dan mempertahankan keyakinan anggota keluarga di daerah semarapura tengah, klungkung–bali)"(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).*

[17] Adiana Rakhmi Halan "*analisis hukum islam terhadap upah fotografer pra wedding: hasil keputusan bahtsul masail ke xii forum musyawarah pondok pesantren putri (fmp3) se jawa timur"(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kegunaan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan juga diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk mengetahui proses perkawinan yang sesuai syariat Islam.

b. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang Hukum memajang pengantin saat walimatul 'urs

2. Aspek praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi seluruh masyarakat terhadap Hukum memajang pengantin saat walimatul 'urs demi tercapainya perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Memberikan pandangan tentang hukum memajang pengantin saat walimatul 'urs menurut pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus.

A. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:

1. Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus adalah seorang Habib yang menjadi pemimpin dalam Majelis Rasulullah saw di Surabaya, Seorang yang telah menyebarkan agama Islam melalui dakwahnya keberbagai tempat. Al-Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus merupakan salah satu murid dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru mulia Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidz bin Syeikh Abu Bakar bin Salim dan merupakan sahabat dari Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa.

2. Memajang Pengantin: Menempatkan orang yang sedang melangsungkan perkawinannya secara rapi untuk dipamerkan di depan semua orang.
3. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran, Hadist dan pandangan Ulama.[18]

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul "Pandangan Al-Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus Terhadap Memajang Pengantin Saat Walimatul 'Urs Dalam Perspektif Hukum Islam", terbatas pada pembahasan mengenai pandangan Al-Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus dan juga Pandangan menurut Hukum Islam itu sendiri terhadap Memajang Pengantin saat Walimatul 'Urs .

B. Metode Penelitian

Supaya dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data tentang pelaksanaan pemajangan pengantin di khalayak umum yang terjadi di masyarakat.

[18] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta,1992),169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang berupa studi tokoh. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari tokoh yang diambil sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun
   a. Data-data tentang Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus mengenai Biografi, Latar Belakang Pendidikan, Latar Sosial, dan juga Kiprah Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus.
   b. Data-data tentang hasil penelitian yang akan dilakukan tentang masalah memajang pengantin saat walimatul ‘urs.
2. Sumber Data

   Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.[19] Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Al-Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus terhadap Pemajangan Pengantin saat walimatul ‘urs.

   b. Sumber data sekunder

[19] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya,[20] sumber data sekunder berasal dari kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan seperti : buku-buku yang berhubungan dengan Perkawinan, Kaidah Usul Fiqih, Perkawinan yang sesuai syariat Islam, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah yang pada dasarnya berhubungan dengan topik yang bisa dijadikan sebagai landasan berfikir guna memperkuat faktor - faktor di dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.[21] Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data

[20] Ibid, 56.
[21] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI –Press,1986),201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

b. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara wawancara, wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[22] Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai adalah Al-Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus.

4. Teknik pengolaan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh denganmemilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang

[22] Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Kesepuluh,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. [23]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik analisis data

Setelah data telah terkumpul baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini dipergunakan untuk membahas permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang pemajangan pengantin saat walimatul ‘urs.

C. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari Judul ini meliputi:

[23] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Hilal Pustaka: Surabaya, 2013), hal. 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori, pada skripsi ini penulis menjelaskan teori- teori yang di gunakan dalam penelitian tersebut, yakni berupa seputar tinjauan umum walimatul ‘urs yang membahas tentang pengertian walimatul ‘urs, kedudukan walimatul ‘urs yang berisikan tentang dasar hukum walimah, hukum menghadiri walimah, etika menghadiri walimah, hal-hal yang disunnahkan dalam walimah, hikmah walimah ‘urs dan juga yang terakhir menerangkan tentang praktek walimatul ‘urs menurut hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan penelitian tentang pemajangan pengantin saat walimatul ‘urs, yakni berupa Biografi Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus, Latar Belakang Pendidikan, Latar Sosial dan yang terakhir tentang Kiprah Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus dalam berdakwah.

Bab keempat, berupa Analisis Hukum Islam terhadap pandangan Al-Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus tentang pemajangan pengantin saat walimatul ‘urs.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id